

**TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN REVIKTIMISASI
TINDAK PIDANA KESUSILAAN (STUDI KASUS PUTUSAN MA
NOMOR 574 K/PID.SUS/2018)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**



OLEH :

YUDA ALFIANDI

NPM: 181010568

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuda Alfiandi
NPM : 181010568
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 12 Desember 1998
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Reviktimisasi Di Indonesia (Studi Kasus Perkara Nomor 574 K/PID.SUS/2018)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 13 April 2022

Yang menyatakan



Yuda Alfiandi

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :

Yuda Alfiandi
181010568


Dengan Judul :

Tinjauan Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Reviktimisasi Di Indonesia (Studi Kasus Perkara Nomor 574 K/Pid.Sus/2018)

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 02 Juni 2022

Prodi Ilmu Hukum



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

No. Reg : 1139/II/UPM FH UIR 2021
Paper ID : 1848866340/26 %





**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 181010568
Nama Mahasiswa : YUDA ALFIANDI
Dosen Pembimbing : 1. Dr. M. MUSA S.H.,M.H. 2.
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Reviktifikasi Di Indonesia (studi kasus Perkara nomor : 574 K/Pid.Sus/2018)
Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Overview of the Protection of Victims of Criminal Acts of Revictimization in Indonesia (case study Case number : 574 K/Pid.Sus/2018)
Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	Senin, 21 maret 2022	- perbaiki bab ii	Diperbaiki	
2.	Rabu, 23 maret 2022	- perbaiki bab ii	Diperbaiki	
3.	Jumat, 25 maret, 2022	- perbaiki bab iii	Diperbaiki	
4.	Senin, 28 maret, 2022	- perbaiki bab iii	Diperbaiki	
5.	Kamis, 31 maret 2022	- perbaiki bab iii	Diperbaiki	
6.	Jelasa, 5 April 2022	- perbaiki bab iii & beberapa matriks	Diperbaiki	
7.	Jumat, 8 April 2022	- penambahan beberapa matriks	Diperbaiki	
8.	Jelasa, 12 april 2022	ACC	— " —	

Pekanbaru, 20 April 2022
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTGXMDEWNTY4

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau – 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA REVIKTIMISASI
DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 574 K/PID.SUS.2018)**

YUDA ALFIANDI
NPM : 181010568

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Pembimbing

Pembimbing


Dr. M. Musa, S.H., M.H

Mengetahui
Dekan,


Dr. M. Musa, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 061/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIP/NPK : 95 01 02 223
Pangkat/Jabatan : Penata Tingkat I /III/d
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : YUDA ALFIANDI
NPM : 18 101 0568
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : Tinjauan Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Reviktimisasi Di Indonesia (Studi Kasus Perkara Nomor : 574K/Pid. Sus/2018)
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 8 Maret 2022
Dekan



Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 052 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Yuda Alfiandi
N.P.M. : 181010568
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Reviktimisasi Di Indonesia (Studi Kasus MA Nomor 574 K/PID.SUS/2018)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. M. Musa, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Elsi Elvina, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal 20 Juni 2022
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 052/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 20 Juni 2022, pada hari ini **Jum'at, 24 Juni 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Yuda Alfiandi
N P M : 181010568
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Reviktimisasi Di Indonesia (Studi Kasus MA Nomor 574 K/PID.SUS/2018)
Tanggal Ujian : 24 Juni 2022
Waktu Ujian : 13.30-14.30 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3 : 57
Predikat Kelulusan : Dengan Pujian :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Dr. M. Musa, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|---------------------------|----------|
| 4. Elsi Elvina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|---------------------------|----------|



Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Pasal karet dalam UU ITE telah merenggut kebebasan sejumlah orang, baik warga sipil biasa maupun tokoh-tokoh terkenal. Mulai dari penyanyi Jerinx hingga aktivis Dandy Dwi Laksono, hingga Buni Yani dan Baiq Nuril Maknun (guru honorer dari Mataram, Lombok).

700 orang lainnya dipenjara disebabkan pasal-pasal karet dalam UU ITE, seperti yang dialami oleh Nuril. Akibat Undang-undang tersebut, korban rentan menjadi korban untuk kedua kalinya karena dilaporkan balik oleh pelaku. Karena kasus pelaporan balik ini, perlu adanya kajian terhadap aparat penegak hukum yang perlu dituntut bertindak lebih progresif dan korban tindak pidana yang melaporkan kasusnya seharusnya tidak bisa dituntut balik oleh terduga pelaku kedepannya.

Uraian kasus ketimpangan hukum akibat dari reviktimisasi Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 mengenai Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mendorong Penulis untuk meneliti dan membuat karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Reviktimisasi (Studi Kasus Putusan MA Nomor 574 K/PID.SUS/2018)”

Ruang lingkup dan identifikasi masalah akan dikaji melalui pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini. Menurut metode penelitian normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh dari studi literatur.

Kata Kunci: Tinjauan - Perlindungan Korban Reviktimisasi Tindak Pidana Kesusilaan - Studi Kasus Putusan MA Nomor 574 K/PID.SUS/2018

ABSTRACT

The rubber article in the ITE Law has taken away the freedom of a number of people, both ordinary civilians and famous figures. Starting from singer Jerinx to activist Dandy Dwi Laksono, to Buni Yani and Baiq Nuril Maknun (honorary teachers from Mataram, Lombok).

Another 700 people were imprisoned because of the rubber articles in the ITE Law, as experienced by Nuril. As a result of this law, victims are vulnerable to becoming victims for the second time because they are reported back by the perpetrators. Because of this back-reporting case, there needs to be a study of law enforcement officers who need to be demanded to act more progressively and victims of criminal acts who report their cases should not be able to be prosecuted back by the alleged perpetrators in the future.

The description of cases of legal inequality resulting from the revictimization of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 1008 concerning Information and Electronic Transactions encourages the author to research and create a scientific paper entitled "Overview of the Protection of Victims of Criminal Acts of Revictimization (Case Study). Supreme Court Decision Number 574 K/PID.SUS/2018"

The scope and identification of the problem will be examined through a normative juridical approach in this study. According to the normative research method, the data source used in this study is a secondary data source consisting of three legal materials: primary, secondary, and tertiary. Data gleaned from a study of the literature.

**Keywords: Overview - Protection of Victims of Revictimization of Moral Crimes
- Case Study of Supreme Court Decision Number 574
K/PID.SUS/2018**

KATA PENGANTAR

Karena limpahan rahmat dan karunia Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Terhadap Perlindungan Korban Reviktimisasi Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Putusan Ma Nomor 574 K/Pid.Sus/2018)**”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada orang yang paling berarti dalam hidup penulis, yaitu untuk kedua orang tua, Amir Hamzah dan Rahmiati, S.I.P. Terimakasih yang tidak terhingga atas seluruh dukungan, do’a restu dan kasih sayang yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini hanya mungkin terjadi karena bantuan, saran, dan arahan umum yang diberikan oleh berbagai individu, dan ia mengucapkan terima kasih yang tulus kepada mereka masing-masing:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik yang telah membantu penyelesaian akademik selama perkuliahan berlangsung hingga penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Zulkarnain. S, S.H., M.Hum selaku Ketua Departemen Hukum Pidana yang telah banyak memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan dan mengarahkan dalam penulisan judul skripsi ini.
6. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yang telah mendukung kegiatan kemahasiswaan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan didikannya yang sangat berharga kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. Para Staf Administrasi (Tata Usaha) dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau serta Perpustakaan Universitas Islam Riau.
9. Kakak-kakak Tiara Rezki Pratama, S.H., M.Si dan Utari Arilla Iasha, S.I.P dan Abang Hendro Susilo, S.T terkasih yang paling mengenal potensi penulis dan telah memberikan dorongan semangat selama proses penulisan tugas akhir ini tiada hentin dan selalu mempercayakan penulis bahwa semua akan selesai dengan hasil terbaik.

10. Teman-teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga di titik penghujung dan teman-teman konsentrasi hukum pidana 2018.
11. Teman-teman yang selalu senantiasa membantu dan mau direpotkan, terima kasih banyak #youknowhoyouare.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak ada satupun yang dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita.
Penulis sangat menyadari banyak kekurangan dalam skripsi ini. Hasilnya, penulis dapat memperoleh manfaat yang besar dari masukan dari semua pihak. Penulis dan kita semua yang tertarik pada hukum internasional dapat memperoleh manfaat dari tesis ini jika tesis ini melakukan apa yang ingin dilakukan.

Pekanbaru, 20 April 2022
Hormat Penulis

Yuda Alfiandi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENGUJI UJIAN	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Konsep Operasional.....	11
F. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Reviktimisasi Korban.....	21

C. Tinjauan Umum Tentang Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	26
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Bentuk Perlindungan Korban Reviktimisasi Tindak Pidana Kesusilaan dalam Putusan MA Nomor 574k/Pid.Sus/2018	33
B. Gagasan ideal Perlindungan Korban Reviktimisasi Tindak Pidana Kesusilaan di masa yang akan datang.....	43

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila, Sebagai negara hukum, Indonesia berkomitmen untuk melindungi hak-hak warga negaranya dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Dalam hukum, perlindungan hukum adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi kepentingan subyek hukum dengan mewajibkan orang tersebut untuk mengikuti norma atau aturan yang berlaku bagi mereka untuk melakukan kegiatan yang akan memajukan kepentingan mereka. (Hadjon, 2011, hal. 10)

Kata viktimisasi mengacu pada korban. Kata imbuhan re- di awal kata menandakan pengulangan, berarti dapat dikatakan Reviktimisasi berarti menjadi korban secara berulang-ulang. (Human, 2002, hal. 58). Studi oleh organisasi reformasi hukum menunjukkan bahwa lebih dari 700 orang dipenjara dari tahun 2016-2020 dimana pasal karet dalam UUI serta UU ITE. Pasal-pasal karet dalam UU ITE dimana seringkali dijadikan 'senjata untuk mengkriminalisasi' pada pandangan maupun pemikiran masyarakat, harus dicabut seluruhnya. Sejak penerapannya pada tahun 2016, UU ITE telah menjerat pelaku sebanyak 744 hukuman dan 676 hukuman penjara, menurut data statistik yang dikumpulkan oleh aliansi masyarakat sipil. (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56088560>, diakses pada 4 November 2021)

Seperti dilansir oleh CSIS di tahun 2018, UU ITE memiliki dampak tidak terduga. Karena berdasarkan penelitian UU ITE membuat hukum menyimpang dari tujuan dasarnya, dan ini memiliki konsekuensi sosial dan politik yang merugikan bagi seluruh penduduk. Politisi dan pihak lain yang memiliki otoritas sering menggunakan undang-undang ini dalam upaya untuk membawa lawan politik mereka ke pengadilan. Selain itu, masyarakat saling melapor dan mengajukan pengaduan ke polisi, sehingga penting untuk membangun budaya komunikasi yang sehat dan perangkat hukum yang dapat beradaptasi di bidang ini. Revisi UU ITE sendiri diperlukan untuk gagasan kedepannya.

Undang-undang tersebut awalnya disahkan pada tahun 2008, dan terakhir diperbarui pada tahun 2016. Saat itu Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menyebabkan perubahan undang-undang. Pasal karet dalam UU ITE telah merenggut kebebasan sejumlah orang, baik warga sipil biasa maupun tokoh-tokoh terkenal. Mulai dari Jerinx sang penyanyi, hingga Dandy Dwi Laksono sang aktivis, serta Baiq Nuril Maknun dan Buni Yani, seorang guru honorer dari Mataram, Lombok.

Dapat dilihat dalam kasus yang baru-baru ini terjadi, pelaporan balik korban bullying di kantor KPI, Menurut Hasto Atmojo Suroyo, Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, korban pelecehan seksual kerap menjadi korban untuk kesekian kali. Peristiwa ini karena korban dilaporkan kembali oleh pelaku dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Korban pelecehan menanggung banyak beban

dengan cara ini. Antara lain, peristiwa asusila yang menyimpannya, merasa malu karena dianggap aib sehingga ragu untuk melaporkannya, dan dilaporkan kembali oleh pelaku. Sehingga korban tidak mendapatkan kepastian dan keadilan hukum terhadap kasus yang menyimpannya.

Kasus Baiq Nuril yang merekam obrolan mesum dengan kepala sekolah tempat dia bekerja untuk membela diri dari penganiayaan yang dideritanya menjadi fokus dalam penelitian ini. Di sebuah SMA Indonesia di Nusa Tenggara Timur, Baiq Nuril, seorang pegawai honorer, terjerat kasus UU ITE pada awal tahun ini. Berawal dari Baiq Nuril yang telah mengalami pelecehan seksual dalam kasus ini. Dia malah dituduh mencemarkan nama baik dimana diduga merekam obrolan seksual mantan atasannya, kepala sekolah tempat kerjanya. Rekaman itu sendiri bukanlah Baiq Nuril yang menyebarkan, melainkan rekan kerja Baiq Nuril sendiri. Baiq Nuril juga dilaporkan ke kepolisian dan berujung pada dakwaan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram atas tuduhan pelanggaran Pasal 27 ayat 1 UU ITE oleh mantan kepala sekolah tersebut yang merasa tersinggung. Baiq Nuril dibebaskan dalam sidang perdana PN karena tidak menyebarluaskan rekaman pembicaraan asusila kepala sekolah itu. Akan tetapi Penuntut umum menolak menerima keputusan tersebut, kemudian Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan PN menyetujuinya. Hingga putusan Nomor 574K/PID.SUS/2018 dikeluarkan menyusul sidang MA yang dilakukan pada 26 September 2018. MA menetapkan Baiq Nuril bersalah melanggar Pasal 27 ayat 1 UU ITE dengan

menyebarkan informasi elektronik yang tidak bermoral, dan memvonisnya denda 500 juta dan enam bulan penjara, seperti yang dilansir pada Jurnalition, diakses pada 5 November 2021. Pihaknya kemudian mengajukan Peninjauan Kembali, yang ditolak MK pada 2019.

Interpretasi majelis hakim tingkat pertama terhadap frasa “melanggar kesusilaan” (Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR juncto Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 junctis Putusan Nomor 83 PK/PID.SUS 2019). *Judex facti* memahami ungkapan “melanggar kesusilaan” dengan mengacu pada definisi KUHP tentang “kesusilaan”, tetapi tidak menjelaskan maksud dan ruang lingkup “kesusilaan” itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim tingkat pertama masih memahami ungkapan “melanggar kesusilaan”. Majelis hakim pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali memiliki penafsiran yang berbeda terhadap frasa “melanggar kesusilaan”, yang justru menganggap bahwa unsur pelanggaran kesusilaan telah dibuktikan dengan perbuatan termohon kasasi atau pemohon peninjauan kembali. (Christianto, 2021, hal. 38)

Pertimbangan tiga hakim tersebut menunjukkan bahwa “melanggar kesusilaan” masih diartikan dalam arti ada tidaknya suatu benda atau zat yang mengandung konten yang melanggar kesusilaan. Bahkan dalam pertimbangan kasasi dan peninjauan kembali atas putusan hakim, tidak jelas apa tafsiran hakim terhadap frasa “melanggar kesusilaan”. Mengingat Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang mendefinisikan tindak pidana sebagai “pelanggaran kesusilaan” sebagai rangkaian perbuatan yang tidak terbatas pada benda atau substansinya

melainkan berkaitan dengan tindak pidana, maka perlu dipelajari lebih lanjut. (Christianto, 2021, hal. 39)

Masalah hukum tersebut memiliki peran penting dalam membuat penilaian hakim. Alur pertimbangan hukum hakim sebelum menjatuhkan putusan dapat diketahui melalui pertimbangan hukum (*ratio dedenti*) terpidana. Masalah hukum dan moral saling terkait dalam pengambilan keputusan hakim. Sebagaimana dikemukakan oleh Van Boneval Faure, “kekuatan moral suatu putusan hakim terdapat pada pemikirannya (*in die motivering ligt de zedelijk kracht van het vonnis*)”. (Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, 1991, hal. 371)

Pasal 2 ayat (1) UU RI No 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45 ayat (1) bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur kejahatan, dan akibatnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dipidana, seperti yang dilansir pada Putusan MA 574 K/Pid.Sus/2018.

Amnesti akhirnya diberikan pada tanggal 15 Juli 2019 oleh Presiden Joko Widodo. Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diterapkan pada masyarakat umum. (Sudarsono, 1992, hal. 31) Meskipun tidak ada definisi yang diberikan dalam undang-undang, kamus hukum dimana ditulis oleh Jimmy juga Marwan menyatakan bahwa amnesti ialah "pernyataan umum yang dikeluarkan melalui atau oleh UU mengenai pencabutan semua

konsekuensi dari suatu pemidanaan untuk suatu tindak pidana tertentu atau sekelompok orang. tindakan kriminal." (Jimmy, 2009, hal. 41)

Kini, ia tak lagi terkekang oleh jebakan hukum. Korban hukum berhak mendapatkan ganti rugi dari pemerintah. Baiq Nuril adalah korban dalam kecatatan hukum dalam UU ITE, karena rekaman itu didistribusikan tanpa sepengetahuannya ketika dia mencoba menunjukkan kepada seseorang bahwa dia dilecehkan. Karena dia adalah korban, tidak ada jalan lain baginya. Mencapai 700 orang lainnya dipenjara disebabkan pasal-pasal karet dalam UU ITE, seperti yang dialami oleh Nuril. Akibat Undang-undang tersebut, korban rentan menjadi korban untuk kedua kalinya karena dilaporkan balik oleh pelaku. Investigasi terhadap aparat penegak hukum harus dilakukan sehubungan dengan kasus back-reporting ini, dan mereka yang melaporkan tindak pidana tidak boleh dituntut lagi di masa depan oleh para tersangka pelaku. Kesaksian saksi dan korban dilindungi undang-undang, yang menyatakan bahwa korban maupun saksi tidak bisa dituntut secara pidana atau perdata. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat atas dasar kepastian hukum, kemanfaatan dan kehati-hatian serta kebebasan kepemilikan teknologi. Untuk semua alasan tersebut dan lainnya, penting untuk membuka peluang seluas-luasnya bagi setiap orang untuk meningkatkan kemampuannya dalam menggunakan dan memanfaatkan TI, sekaligus memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna layanan tersebut. serta

administrasi TI, tidak boleh digunakan untuk menyimpang dari tujuan awal pembentukan undang-undang. (Permatasari, 2019, hal. 28-29)

Uraian kasus ketimpangan hukum akibat dari reviktimisasi UU No 19 tahun 2016 mengenai Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mendorong Penulis untuk meneliti dan membuat karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Reviktimisasi (Studi Kasus Putusan MA Nomor 574 K/PID.SUS/2018)”.

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi inti masalah penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Korban Reviktimisasi Tindak Pidana Kesusilaan dalam Putusan MA Nomor 574 K/Pid.Sus/2018?
2. Bagaimana gagasan ideal Perlindungan Korban Reviktimisasi Tindak Pidana Kesusilaan dimasa yang akan datang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan korban tindak pidana Reviktimisasi dalam Putusan MA Nomor 574 K/Pid.Sus/2018.
- b. Untuk mengetahui gagasan ideal perlindungan korban tindak pidana Reviktimisasi dimasa yang akan datang.

2. Manfaat dari penelitian adalah :

a. Manfaat teoritis :

1. Berdasarkan kerangka teori penelitian ini, diharapkan dapat membuka cara berpikir baru bagi pembaca dan penulis.
2. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindakan reviktimisasi bagi korban kejahatan. (Studi Kasus Putusan MA Nomor 574 K/Pid.Sus/2018).

b. Manfaat Praktis :

1. Penelitian yang menggugah pemikiran di bidang pendidikan, khususnya di bidang hukum pidana dan perlindungan korban, diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini (Studi Kasus Putusan MA Nomor 574 K/Pid.Sus/2018) serta gagasan ideal perlindungan korban tindak pidana Reviktimisasi dimasa depan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi kepada semua pihak yang terkait dalam memahami tentang gagasan ideal perlindungan korban tindak pidana Reviktimisasi dimasa depan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Perlindungan Korban

Uraian tentang fungsi hukum perlindungan hukum, yaitu pemberian suatu keadilan, kedamaian, kemanfaatan, kepastian dan ketertiban..

Perlindungan hukum terhadap orang perseorangan, menurut Muchsin, adalah kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dengan menyelaraskan hubungan nilai yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan. (Wijayanti, 2009, hal. 10)

Melindungi kesejahteraan ekonomi masyarakat serta tradisi agama dan moralnya dan nilai-nilai moralnya serta kesejahteraan individu warga negara dan keluarganya hanyalah beberapa contoh dari kepentingan sosial. Untuk mencapai keadilan, semua orang harus dijamin kebebasan dan kesetaraan yang sama."(Hermoko, 2008, hal. 45)

2. Teori Keadilan

Kata "keadilan" (justitia) berasal dari kata Latin "justitia," yang berarti "keadilan" atau "ketidakberpihakan." (Kebudayaan, 2001, hal. 517) Dalam bukunya Etika Nichomachea, Aristoteles menguraikan pandangannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keadilan adalah kebajikan, yang ia definisikan sebagai kepatuhan terhadap hukum (hukum kebijakan tidak tertulis dan tertulis pada saat itu). Ini artinya, kebajikan keadilan bersifat universal. Selain keutamaan umum, Theo Huijbers menjelaskan keadilan menurut Aristoteles sebagai keutamaan moral khusus yang dikaitkan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara manusia dan keseimbangan dua pihak. Kesamaan numerik dan proporsional digunakan untuk mengukur keadaan keseimbangan ini. Karena Aristoteles melihat keadilan dari segi kesetaraan, inilah alasannya. Setiap

manusia setara dengan satu unit dalam hal kesamaan numerik. Ketika datang ke hukum, misalnya, semua orang sama. Untuk memastikan bahwa setiap orang menerima apa yang menjadi haknya, kesetaraan proporsional harus diterapkan. (Rhiti, 2015, hal. 241)

E. Konsep Operasional

Menyangkut definisi operasional, disini penulis akan memaparkan perihal berkaitan dengan arti dan makna dari judul penelitian, agar nantinya tidak ada kesalahan penafsiran yang dilakukan oleh pembaca.

1. Perlindungan korban pada dasarnya merupakan komponen dari strategi perlindungan masyarakat luas, yaitu dalam konteks peningkatan kesejahteraan sosial. Masyarakat terdiri dari individu-individu, jadi melindungi mereka yang menjadi korban juga merupakan cara untuk menjaga keamanan komunitas. Melindungi kepentingan hukum seseorang adalah memastikan bahwa peraturan atau aturan yang berlaku baginya dipatuhi sehingga dapat melakukan tindakan yang memajukan kepentingan tersebut. (Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, 2011, hal. 10)
2. Perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai tindakan yang dilarang dan hukuman yang dijanjikan terhadap siapa saja yang melanggar peraturan. Selain itu, perilaku ini harus dirasakan oleh masyarakat sebagai penghalang tatanan sosial yang ingin dicapai masyarakat. (Efendi, 2011, hal. 98)

3. Viktimisasi mengacu pada tindakan menjadi korban. Karena imbuhan re- di awal kata menandakan pengulangan dapat dikatakan reviktimisasi adalah menjadi korban berulang-ulang. (Human, 2002, hal. 58)
4. Konsep korban, menurut Andi Matalatta, menjadi inti dari munculnya penelitian viktimisasi, yang awalnya terbatas pada korban kejahatan, yaitu mereka yang merupakan akibat dari pelanggaran hukum pidana materiil. (Sahetapy, 1995, hal. 65)
5. UU ITE Indonesia mengatur semua aspek teknologi informasi di negara ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyusun undang-undang ini pada tahun 2003. (Kemenkominfo). Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat, UU ITE masih diperdebatkan hingga disahkan. UU ITE memiliki yurisdiksi atas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik di dalam maupun di luar batas negara. (<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/undang-undang-informasi-dan-transaksi-elektronik-bentuk-perlindungan-atau-alat-kepentingan-pemerintah/>, diakses pada 4 November 2021).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, namun penelitian ini berada di bawah payung penelitian hukum normatif. Ini artinya, metode normatif ialah jenis penelitian hukum yang menekankan pada kajian norma hukum tertulis dan

kaidah hukum tertulis pada umumnya. Suatu undang-undang atau peraturan merupakan sumber data utama dalam penelitian hukum normatif, seperti halnya dalam bentuk penelitian lainnya. (Fahmi Muhammad Ahmadi, 2010, hlm. 38). Dikatakan bahwa penelitian hukum didasarkan pada ilmu hukum normatif, yaitu hukum sebagai disiplin ilmu, yang merupakan tujuan hukum itu sendiri, sebagai lawan dari pendekatan ilmiah terhadap hukum.

2. Bahan-Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Untuk penelitian ini, sumber utama adalah KUHP, Putusan Mahkamah Agung 574 K/Pid.Sus/2018, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Nomor 11 Tahun 1008, dan Nomor 8 Tahun 1981.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum berupa hasil penelitian skripsi, tesis dan disertasi, makalah hukum, artikel dan jurnal hukum dan buku-buku hukum acara pidana.

c. Bahan-Bahan Non Hukum

Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia Hukum digunakan sebagai sumber non-hukum dalam penyelidikan ini.

3. Analisis Data

Data dalam penelitian berjenis normatif ini akan dianalisis secara kualitatif, yakni dengan cara mendeskripsikan antara data dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan, pengolahan dan penyajian data. Ketika mempelajari kondisi objek alami, digunakan penelitian kualitatif. Peneliti adalah instrumen utama dalam penelitian kualitatif, dan teknik pengumpulan datanya adalah triangulasi (gabungan), analisisnya bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengkaji kondisi benda-benda alam. (Sugiono, 2010, hal. 1)

4. Metode Penarikan Kesimpulan

Teknik deduktif digunakan dalam penelitian ini untuk menarik kesimpulan, yaitu mencari dan menemukan korelasi antara fakta-fakta yang dikumpulkan melalui penelitian dalam bentuk penilaian berdasarkan teori-teori yang ada untuk menyajikan gambaran konstruktif dari masalah yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana

a. Pengertian Perlindungan Korban

LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lain berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi hak-haknya dan memberikan dukungan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Istilah "perlindungan korban" memiliki dua arti, seperti yang terlihat dalam definisi berikut:

1. Dalam pembelaan pidana, itu berarti melindungi hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang dari menjadi korban kejahatan (yaitu, pembelaan pidana).
2. Perlindungan menurut undang-undang dengan tujuan menerima ganti rugi finansial atas kerugian atau kerugian yang diderita korban (identik dengan ganti rugi korban). Untuk mencari kompensasi untuk hal-hal seperti pemulihan reputasi dan keharmonisan batin di samping hal-hal lain seperti restitusi, pembayaran kesejahteraan sosial, atau jenis kompensasi lainnya, pengampunan dapat dicari.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi menyatakan bahwa tujuan perlindungan korban adalah sebagai berikut:

- 1) Korban harus diberikan rasa aman, terutama ketika mereka memberikan informasi selama proses peradilan pidana;
- 2) Para korban membutuhkan dorongan dan bantuan untuk mengatasi ketakutan mereka terhadap sistem peradilan pidana.
- 3) Harga diri dan kepercayaan diri korban dalam situasi sosial;
- 4) Rasa keadilan bagi korban dan keluarganya, tetapi juga bagi masyarakat lainnya, harus menjadi tujuan dari upaya ini.
- 5) Perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan harus menjadi prioritas utama.
- 6) Sebuah kejahatan serius dan pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan berbasis gender harus diperlakukan seperti itu.
- 7) Tidak menoleransi kekerasan terhadap perempuan.
- 8) Tindakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga harus diambil pada waktu yang tepat (pemeriksaan).

Korban pelecehan seksual dalam sistem peradilan pidana harus dilindungi dari bahaya. Untuk melindungi korban secara memadai, sistem peradilan pidana Indonesia, yang terdiri dari beberapa subsistem, harus dihubungkan dan dikoordinasikan. Pemerintah harus membuat undang-

undang yang tidak hanya melindungi korban secara fisik dan finansial, tetapi juga mental, untuk membantu pemulihan mereka dari pelecehan. KUHAP hanya melindungi harta benda korban, namun tidak lazim dalam sistem hukum Indonesia untuk mengajukan tuntutan tambahan. Indonesia. Pidana dan/atau pidana fisik dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang telah dituntut dan ditangani secara pidana. Kekhawatiran telah dikemukakan mengenai apakah undang-undang yang dirancang untuk melindungi saksi dan korban telah diterapkan secara memadai. (Yustiningsih, 2020, hal. 291-292)

b. Pengertian Tindak Pidana

Ini disebut "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda, yang berarti "kejahatan," "pelanggaran," atau "tindakan menghukum seseorang atau sesuatu," dan itu digambarkan seperti itu. Orang dapat dianggap telah melakukan tindak pidana sebelum perbuatan itu dilakukan sepanjang perbuatan tersebut telah dikendalikan sesuai dengan Asas Legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1). Agar suatu perbuatan dapat dipidana, maka harus dipidana secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kejahatan adalah pelanggaran hukum, dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut akan dikenakan hukuman/sanksi berupa kejahatan lanjutan. (Moeljatno, 2008, halaman 59),

Sebagaimana didefinisikan oleh Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan terhadap orang atau

harta benda korban, dan korban dianggap sebagai korban dari perbuatan pelaku. Sedangkan dalam WVS digunakan istilah “pelanggaran”, digunakan istilah “*strafbaar feit*”. Anggota Kongres dapat merujuk pada aktivitas kriminal dalam berbagai cara. Istilah-istilah tersebut didefinisikan oleh Profesor Moeljatno sebagai berikut: Dalam pengertian hukum, perbuatan pidana adalah perbuatan yang melawan hukum dan untuk itu ada hukuman/sanksi berupa tindak pidana berikutnya. Simons dapat dimintai pertanggungjawaban jika dia salah mencirikan suatu tindakan atau kegiatan yang dapat dihukum oleh hukum sebagai kejahatan. Moeljatno, di sisi lain, mendefinisikan perilaku kriminal sebagai tindakan yang ilegal dan dapat dihukum oleh hukum bagi siapa saja yang melanggar norma-norma perilaku yang diterima. Masyarakat juga harus melihat ini sebagai ancaman terhadap tatanan sosial yang ingin mereka ciptakan melalui cara-cara damai. Berikut ini, menurut Moeljatno, unsur-unsur dari kegiatan kriminal: Halaman 202-203 Tahun 2012 Mukhlis (2012)

- a) Seorang manusia harus melakukan perbuatan itu;
- b) Perbuatan itu harus dibuat melawan hukum, dan pelakunya harus diperingatkan dan diadili.
- c) Tindakan yang salah dan ilegal.

Bagian obyektif dan subyektif dari KUHP, menurut Lamintang, dapat digunakan untuk mencirikan setiap tindakan ilegal di negara ini. Maksud pelaku berisi semua hal yang bersifat subjektif karena terkait atau

terkait dengan pelaku. kondisi di mana pelaku harus melakukan tindakannya, seperti yang didefinisikan oleh definisi, adalah komponen objektif dari definisi tersebut. Menurut Lamintang (1984, hal. 183)

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan hal-hal sebagai berikut: Pada halaman 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Moljatno dalam KUHP, dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Perilaku dan akibat pidana
- 2) Apa yang memicu tindakan yang dimaksud.
- 3) Tambahan unsur pemberat tindak pidana
- 4) Ada unsur pidana obyektif;
- 5) Ada komponen subjektif untuk melanggar hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Reviktimisasi Korban

Viktimisasi mengacu pada tindakan menjadi korban. Karena imbuhan re- di awal kata menandakan pengulangan dapat dikatakan reviktimisasi adalah menjadi korban berulang-ulang. (Human, 2002, hal. 58). Orang yang menderita (mati) sebagai akibat dari perbuatan buruk atau kondisi lain yang sebanding didefinisikan sebagai korban oleh Basis Pengetahuan. (<https://kbbi.web.id/korban>, diakses, tanggal, 10 Maret 2022).

Umum untuk menyebut orang-orang yang terlibat dalam kegiatan kriminal sebagai korban, dan para ahli Abdussalam mengklarifikasi bahwa

korban adalah mereka yang telah dianiaya secara fisik atau mental, kehilangan harta benda atau bahkan dibunuh karena pelanggaran kecil yang dilakukan oleh suatu tindakan kriminal. Dalam kata-kata Waluyo (2016).

Bagi Muladi, korban adalah individu atau sekelompok individu yang dirugikan oleh tindakan kriminal di negara tempat mereka tinggal. Ini mungkin termasuk cedera tubuh atau mental, ketidaknyamanan emosional atau kesulitan ekonomi, atau gangguan parah terhadap hak-hak dasar mereka. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah (Muladi, Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana, 2005, hal. 108)

Sedangkan menurut Zvonimir Paul Separovic, "*In the legal sense, a victim is someone who has suffered harm, injury, or destruction at the hands of another person or entity (a man, a structure, an organization, or an institution), and who has been rendered one as a result of some sort of punishable act (accident at work, at home, traffic accident, etc).*" Seseorang yang dirugikan oleh tindakan orang lain, baik manusia maupun organisasi dan lembaga disebut sebagai korban. Menurut definisi sebelumnya, korban dapat merupakan akibat dari tindakan kriminal, kelalaian, atau bahkan kecelakaan atau bencana alam.

Hukum Indonesia menetapkan bahwa seorang korban harus memenuhi kriteria berikut:

- 1) Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan “korban” sebagai “orang yang menderita kerugian fisik, mental, dan/atau ekonomi akibat tindak pidana.

- 2) Menurut Pasal 1 ayat 3 UU No 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan KDRT. Dalam konteks keluarga, yang dimaksud dengan "korban" adalah "mereka yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan".
- 3) Menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 27 Tahun 2004 dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pelanggaran hak asasi manusia dapat meninggalkan korban dan ahli warisnya "sakit fisik, mental, dan emosional atau kerugian ekonomi," menurut definisi korban PBB. "Korban yang juga ahli warisnya" juga dianggap sebagai korban menurut definisi PBB.

Bahkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, belum ada kemajuan yang terlihat dalam pengaturan perlindungan korban. Mengutip Barda Nawawi Arief: "perlindungan abstrak" atau "perlindungan tidak langsung" adalah sarana utama yang dengannya korban dilindungi di bawah hukum pidana positif saat ini. Hingga saat ini, banyak definisi tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang terutama melindungi hak dan kepentingan hukum individu yang menjadi korban tindak pidana. Berbeda dengan di Amerika Serikat, di mana suatu tindak pidana dianggap sebagai penyerangan atau pelanggaran terhadap hak-hak hukum seseorang dalam tataran pribadi dan

konkrit, dalam hukum positif dipandang sebagai pelanggaran terhadap “norma atau tatanan hukum secara in abstracto”.

Akibatnya, bantuan korban hanya ditawarkan dalam arti abstrak. Dengan kata lain, daripada berfokus pada keselamatan korban secara langsung dan fisik, sistem peradilan pidana lebih menekankan pada perlindungan masyarakat umum. Akibatnya, fokus pada kesalahan pelaku bergeser dari kesalahan langsung dan konkrit ke pertanggungjawaban pribadi atau individu atas kehilangan atau penderitaan korban. Pemberdayaan korban dalam sistem peradilan pidana dapat dibagi menjadi dua kategori yang berbeda:

a. Hak prosedural

Secara umum, paradigma ini menekankan bahwa korban dapat berperan dalam sistem peradilan pidana melalui partisipasi. Beberapa contoh termasuk membantu jaksa penuntut umum dengan kasus mereka, terlibat di setiap tingkat penyelidikan, pada kasus pembebasan bersyarat.

b. Model untuk memberikan layanan

Korban yang mengalami trauma, ketakutan, dan kesedihan akibat tindak pidana harus mendapatkan kompensasi dan restitusi, serta upaya untuk memperbaiki kehidupannya.

Model layanan ini mungkin efektif digunakan di Indonesia untuk memberdayakan korban. Korban tidak memiliki suara dalam sistem peradilan pidana, oleh karena itu sistem hukum memiliki otoritas tunggal atas keputusan pengadilan. Sistem peradilan pidana tidak menganggap korban sebagai

komponen vital. Sebelum era reformasi, korban hanya mendapat sedikit perhatian. Hak-hak korban dilindungi dan diatur setelah Reformasi. UU No 13 Tahun 2006 dan PP No 44 Tahun 2008, yang mengatur mengenai pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban kejahatan yang dilakukan di Filipina, keduanya menetapkan keabsahan perlindungan korban dan saksi. Lebih penting untuk memikirkan bagaimana itu akan digunakan dan dipraktikkan. Semua pemangku kepentingan harus menyikapinya dengan serius agar dapat dilaksanakan secara profesional, bertanggung jawab, dan berkeadilan. (Yuliartini, 2015, hal. 91-92)

C. Tinjauan Umum Tentang Undang-undang yang mengubah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 (UU Nomor 19 Tahun 2016).

Setiap orang sekarang memiliki akses ke dunia tanpa batas sebagai akibat dari munculnya teknologi digital. Revolusi sosial terjadi sebagai akibat dari ini, dan sebagai hasilnya konsep tatanan sosial baru dikembangkan. Teknologi informasi menawarkan potensi bagi suatu masyarakat untuk maju, meningkatkan kualitas hidup, derajat kesejahteraan, dan tingkat peradaban. (Sidik, 2013, hlm. 3)

Namun, di sisi lain, membuka jendela peluang baru bagi terjadinya tindak pidana. Banyak hal yang telah dikembangkan oleh peradaban manusia,

salah satunya adalah pertumbuhan teknologi informasi dalam bentuknya yang beragam. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan tidak saja memberi pengaruh yang menguntungkan karena dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan umat manusia, tetapi juga memberikan dampak destruktif berupa kemajuan sistem peradilan pidana. Ketika situasi sosial membaik, sifat kejahatan berubah. Cara kejahatan dilakukan akan berubah seiring kemajuan masyarakat melalui modernisasi. Abdul (2000, hal. 16)

Untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah Indonesia menetapkan peraturan perundang-undangan terkait penggunaan teknologi informasi, yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini merupakan respon terhadap perkembangan zaman oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, mengingat perkembangan negara yang pesat, pemerintah akhirnya mengadopsi undang-undang untuk menjamin bahwa ia mengikuti perkembangan masyarakat pada umumnya. Setelah semua dibicarakan dan dilakukan, UU No 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik akhirnya disahkan.

Globalisasi informasi telah menjadikan Indonesia bagian dari masyarakat informasi internasional, akibatnya, sangat penting untuk menetapkan peraturan perundang-undangan nasional untuk pengelolaan informasi tersebut. Teknologi informasi harus dikembangkan secara merata, konsisten, dan meluas di seluruh tanah air melalui ITE. Teknologi informasi memiliki pengaruh langsung

terhadap perkembangan bentuk-bentuk baru tindakan hukum di berbagai domain. Karena pemanfaatan teknologi informasi berperan besar dalam perdagangan dan kehidupan berbangsa, maka sangat penting dikembangkan untuk memajukan persatuan bangsa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan nasional. Oleh karena itu, pemerintah harus menyediakan infrastruktur dan peraturan perundang-undangan agar teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara aman dan efisien agar tidak disalahgunakan, salah satunya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan sosial budaya yang dianut masyarakat Indonesia. (2008, hal. 2-3)

Pokok materi muatan yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik meliputi:

- a. Penyelenggaraan ITE;
- b. Perbuatan yang dilarang dalam penyelenggaraan ITE;
- c. Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan ITE;
- d. Penyidikan dan ketentuan pidana atas perbuatan yang dilarang dalam penyelenggaraan ITE.

Kemudian, UU No 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik diubah dengan UU No 19 Tahun 2016, yang memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. alat bukti elektronik, termasuk informasi dan dokumen elektronik, dan kepastian hukum atas keberadaan dokumen tersebut, termasuk dokumen elektronik tersebut. ,

- b. Penangkapan dan penahanan juga termasuk dalam peraturan penggeledahan dan penyitaan.
- c. Selain itu, pemerintah harus bertanggung jawab atas perannya dalam membatasi aliran data ilegal, dan kewenangan penyidik untuk meminta informasi elektronik untuk kepentingan penegakan hukum.
- d. Persetujuan orang yang bersangkutan atas informasi elektronik yang menyangkut data pribadi.

Beberapa pasal dan/atau paragraf UU ITE telah mengalami revisi sejak lahir tahun 2008, dan Putusan Mahkamah Konstitusi 5/PUU-VIII/2010 dan 20/PUU-XIV/2016 menganggap beberapa dari amandemen tersebut tidak sah. Beberapa perubahan dilakukan pada UU ITE selama periode ini. Urgensi dilakukannya pemantauan pelaksanaan UU ITE tersebut adalah UU ini masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024 dengan nomor urut 7 (tujuh) dan masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021 yang Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang-nya disiapkan oleh Pemerintah. UU ITE juga perlu diwaspadai, karena masih terdapat sejumlah persoalan dan kekhawatiran terkait penggunaan dan penerapan ITE, baik secara substantif maupun dari segi implementasinya, antara lain:

- a. Dalam hal penggunaan informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum, terdapat perbedaan pandangan di antara aparat penegak hukum. Misalnya:

- b. Tidak ada lembaga yang memiliki reputasi baik untuk sertifikasi transaksi elektronik;
- c. Kurangnya pemahaman tentang ketentuan pidana UU ITE oleh penegak hukum dan masyarakat umum,
- d. Isu yang bersumber dari adanya perbedaan strategi pelaksanaan penegakan hukum di setiap lembaga penegak hukum;
- e. Belum ada proses yang jelas yang dikembangkan oleh pemerintah untuk menghentikan akses informasi elektronik yang mengandung konten ilegal.
- f. Masih kurangnya sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang memadai untuk memanfaatkan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (ITE).
- g. Ada kelangkaan kesadaran publik tentang perlunya melindungi informasi pribadi seseorang dan orang lain.

Informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Pasal UU No 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan dari UU No 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Seperti yang ditunjukkan dalam definisi berikut, informasi elektronik dan teknologi informasi adalah:

- 1) Informasi elektronik termasuk namun tidak terbatas pada bahasa tertulis atau lisan, termasuk namun tidak terbatas pada gambar, peta, desain, foto, pertukaran data elektronik/EDI, telegram termasuk namun tidak terbatas pada olahan huruf dan angka sejenis/akses simbol kode, atau perforasi yang

memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya,” menurut Pasal 1 ayat (1).

- 2) Teknik untuk memperoleh, menyiapkan, melestarikan, mengolah, menyebarkan, mengumumkan, dan/atau mendistribusikan informasi tergolong teknologi informasi pada Pasal 1 ayat 3.

Transmisi informasi elektronik dan apa yang diizinkan dan dilarang juga tercakup dalam aturan ini, yang dapat memiliki konsekuensi hukum bagi mereka yang melanggarnya. Informasi tidak bermoral yang disebarluaskan dalam kasus ini. “Setiap orang mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, dan/atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang mengandung konten yang melanggar kesusilaan” sebenarnya adalah “setiap orang mendistribusikan, mentransmisikan, menyediakan, dan/atau menyediakan dokumen elektronik yang memuat konten yang melanggar kesusilaan. ”

Kedua ujung benda ini memiliki ujung yang tajam, mirip dengan pisau. Misalnya, adalah mungkin untuk menghukum seseorang karena menyebarkan materi yang menyinggung moral, dan juga memungkinkan untuk menjerat seseorang yang menjadi korban pelecehan seksual dalam masalah hukum. Bukti pelecehan seksual dapat diselewengkan oleh penegak hukum sehingga dianggap sebagai bukti pelanggaran kesusilaan daripada bukti pelecehan seksual jika tidak dipahami dengan benar oleh penegak hukum. Ada dua bentuk pelanggaran kesusilaan yang dilakukan terhadap orang: kejahatan

seksual/Pelanggaran Moral dan pelecehan seksual. Mereka tidak hanya mempengaruhi negara-negara di seluruh dunia dalam skala global dalam hal hukum nasional, tetapi juga memiliki implikasi internasional. Pada halaman 103, Atmasasmita, 1995, penulis menyatakan bahwa Pelaku pelecehan seksual tidak terbatas pada individu dengan latar belakang pendidikan yang buruk atau dengan status ekonomi rendah atau sedang, sedangkan orang-orang dengan status intelektual dan sosial yang tinggi juga termasuk dalam kategori ini. Meskipun siapa pun dapat menjadi korban pelecehan seksual, perempuan dan anak-anak lebih mungkin daripada demografis lainnya untuk menderita akibat dari kejahatan ini. Pelecehan seks dikategorikan sebagai jenis pelecehan seksual oleh Komnas Perempuan. Kata-kata yang tidak pantas dengan nada seksual bisa menjadi bentuk pelecehan seksual. Bagi karyawan wanita, perilaku semacam ini sudah terlalu lumrah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Korban Reviktimisasi Tindak Pidana Kesusilaan dalam Putusan MA Nomor 574 K/Pid.Sus/2018

Akibat perhatian dari masyarakat umum, praktisi hukum, akademisi, bahkan Presiden, kasus Baiq Nuril Maknun menjadi sensasional. Baiq Nuril Maknun, pegawai sementara SMAN 7 Mataram, dan Haji Muslim, kepala sekolah saat itu, sempat mengobrol lewat telepon. Karena dipecat dari pekerjaan sebelumnya, Baiq Nuril Maknun dipekerjakan sebagai pegawai tidak tetap. Baiq Nuril merekam diskusi di mana Haji Muslim mengaku berselingkuh dengan rekan kerjanya di sekolah tempat Baiq Nuril bekerja untuk membantah tuduhan bahwa Baiq Nuril berselingkuh dengan bosnya, Haji Muslim. Dalam wawancara telepon, Ibu Nuril mengatakan bahwa Haji Muslim meneleponnya hampir setiap hari. Mereka mulai dengan berbicara tentang pekerjaan mereka, tetapi saat percakapan berlanjut, mereka beralih ke topik yang lebih ofensif. Menurut desas-desus, Haji Muslim sering mencoba membujuk Bu Nuril untuk menginap di hotel, tetapi dia selalu menolaknya.

Rekan Baiq Nuril, Imam Mudawin, menyebarkan rekaman percakapan di sekitar sekolah yang menjadi sumber rekaman tersebut. Setelah disimpan di ponsel Baiq Nuril dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, rekaman itu akhirnya dipindahkan ke laptop saksi Haji Imam Mudawin, sebagaimana dijelaskan

dalam uraian fakta hukum di persidangan, setelah itu Imam Mudawin meminta agar Baiq Nuril menyampaikan laporan ke DPRD Mataram.

Karena sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Terdakwa telah diajukan ke Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Pasal 27 ayat 1 jo Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008) tentang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan oleh karena itu menghadapi dakwaan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Mataram pada tanggal 14 Juni 2017 berbunyi sebagai berikut:

1. Pertama dan terutama, pernyataan bahwa Baiq Nuril Maknun telah dinyatakan bersalah "dengan sengaja, dan tanpa hak, menyebarkan, mengirim dan/atau menyediakan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memuat konten cabul", sebagaimana dinyatakan oleh jaksa. Hasilnya, Jaksa Penuntut Umum terbukti melanggar Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Diputuskan bahwa Terdakwa Baiq Nuril Maknun akan dipenjara selama enam bulan dan denda Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atau penjara masing-masing tiga bulan.

Dalam hal ini, Sebuah CD berisi rekaman diskusi antara Haji Muslim dan Baiq Nuri serta Laptop Toshiba berwarna coklat dengan layar 10 inci Serial Number 5C115626K adalah barang bukti yang dihasilkan di persidangan. Barang bukti lain yang dihadirkan di persidangan antara lain

1 kabel data hitam, 1 HP merk Samsung champ dengan seri GT-C3312, IMEI 356785/0506493/6, IMEI 356786/05006493/4 tipe dua kartu sim, 1 kartu memori/micro eksternal 2 GB, 1 kartu memori merek V-Gen 2 GB, dan 1 HP merk Nokia dengan seri RM-578, Kode: 059C0R4. Pada pembuktian di persidangan majelis hakim tersebut, hakim berkeyakinan bahwa setelah mempertimbangkan segala fakta dan keterangan saksi-saksi dan ahli serta barang bukti, majelis hakim berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP berkeyakinan terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Keputusan No. 574K/PID.Sus/2018, yang di dalamnya terdapat petikan yang berbunyi:

“Lebih dari satu tahun handphone Terdakwa penuh dengan rekaman percakapan antara saksi Haji Imam Mudawin dengan Terdakwa, dan saksi beberapa kali mendatangi Terdakwa menanyakan isi rekaman percakapan antara saksi Haji Imam Mudawin dan Terdakwa karena dia telah dilaporkan ke DPRD Mataram, dan akhirnya Terdakwa memberikan isi pembicaraannya. ”

Atas dasar dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Baiq Nuril, khususnya Pasal 27 ayat (1), yaitu: Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1), yaitu: Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) yaitu: Pasal 27 ayat (1)" Pada tanggal 26 Juli 2017, Pengadilan Negeri Mataram mengeluarkan Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN. Mtr, yang memutuskan Baiq Nuril tidak bersalah dan

membebaskannya dari kasus tersebut. Menurut Akta Permohonan Kasasi No.18/Akta-Kas/Pid.Sus/2017/PN.Mtr., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Matram mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2017. Ia divonis enam bulan penjara dan denda Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan perpanjangan tiga bulan untuk perbuatan baik, setelah Mahkamah Agung menyetujui bandingnya. Meskipun banyak kritik, konsensus yang berlaku adalah bahwa keputusan Mahkamah Agung pada jatuh pendek dari keadilan dalam kasus khusus ini. Pakar hukum dan intelektual termasuk di antara mereka yang menentang RUU tersebut. Beberapa kelompok sosial melakukan protes. Presiden juga telah mengawasi masalah ini hingga saat ini. (Nopriadi, 2018, hlm. 76-77)

Dalam perkara nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr, Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 Juli 2017 menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Terdakwa Baiq Nuril Maknun sebagaimana diuraikan di atas, tidak terbukti secara sah dan jelas bersalah melakukan tindak pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum, dan untuk menyatakan hal ini
2. Oleh karena itu, Penuntut Umum dapat membebaskan terdakwa dari penuntutan lebih lanjut;
3. Mengarahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Penahanan Kota segera setelah putusan ini diumumkan;
4. Hak untuk diperlakukan dengan hormat, kesusilaan, dan nilai sesuai dengan kemampuan, kedudukan, dan status Terdakwa.

5. Berikut ini adalah daftar contoh barang bukti:

- Haji Muslim menerima barang-barang berikut: Baiq Nuril Maknun dan Haji Muslim memiliki rekaman percakapan yang disimpan dalam CD.
- Haji Imam Mudawin telah menerima barang-barang sebagai berikut: Dua barang: laptop Toshiba berwarna coklat, kabel data hitam, dan nomor seri 5C115626K.
- HP merk Samsung Champ Model GT-C3312, IMEI 356785/05006493/6, IMEI 356786/05006493/4 tipe dua sim card, dikembalikan ke Muhajidin, S.Pd.; HP merk Samsung Champ Model GT-C3312, IMEI 356785/05006493/6, IMEI 356786/05006493/4 tipe dua sim card, dikembalikan ke Muhajidin,
- Ya, Haji Hanafi, S.Sos. menerima satu kartu memori/mikro eksternal 2 GB, yang dikembalikan kepadanya.
- Diputuskan untuk mengembalikan produk berikut. Kartu memori V-Gen 2 GB dikembalikan ke Dra. Hj. Indah Deporwati M.Pd.
- Terdakwa menerima 1 HP merek Nokia rusak RM-578 model hitam/perak dengan IMEI 354870/04/771208/6. 2.
- Membayar biaya hukum negara bagian.

Hakim Baiq Nuril dinyatakan bersalah melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik karena dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau menyediakan informasi yang tersimpan secara

elektronik dan/atau dokumen yang dibuat secara elektronik. yang berisi materi yang melanggar kesusilaan. Sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan setelah mempertimbangkan dengan cermat :

- 1) Diduga terdakwa mengetahui sepenuhnya bahwa isi percakapan yang direkam dapat merugikan Haji Muslim; dan terdakwa diduga mengetahui sepenuhnya bahwa rekaman percakapan tersebut dapat membahayakan Haji Muslim.
- 2) Dengan menjamin bahwa ponsel Muhaidjin dan Muhalim menerima isi kaset, serta Wirebakti dan orang lain, seseorang dapat memenuhi persyaratan penerusan, pengiriman, dan/atau pemindahan.
- 3) Kesaksian Haji Muslim yang memuat kisah Landriati berhubungan seks dengan Haji Muslim cukup memenuhi unsur pelanggaran kesusilaan.

Menurut Perda ITE, Baiq Nuril dianggap telah memenuhi syarat tersebut, namun undang-undang itu sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan aspek diketahui dan tanpa izin untuk mendistribusikan, mentransmisikan atau menyediakannya, serta mengandung materi asusila, yang tidak diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, pandangan orang yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan berbagai komponen yang tercantum dalam undang-undang tersebut berbeda-beda. Akibatnya, Hakim harus melakukan interpretasi dan pemeriksaan rinci terhadap unsur-unsur pelanggaran untuk menjelaskan

maksud mereka. Seperti yang dijelaskan oleh penulis (Nopriadi, 2018, halaman 77-78), beginilah cara kerjanya:

Seperti halnya KUHP dan UU Pornografi, Pasal 27 ayat (1) UU ITE mendefinisikan pelanggaran yang setara dengan Pasal 281-Pasal 282 dan melarang transmisi materi yang tidak disukai masyarakat. Yang paling signifikan adalah penataan tema hukum, sarana distribusi, saluran distribusi, dan bentuk muatan moral yang terkandung di setiap wilayah. Pasal 27 ayat (1) UU ITE terkadang disebut "pasal karet" karena ketidakpastian dan kontroversi yang ditimbulkannya di antara aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Penyelesaian langsung atas kesulitan ini dicapai oleh menteri teknologi informasi, kehakiman, dan polisi, yang bersatu dalam keyakinan mereka bahwa SKB UU ITE akan menjadi cara yang paling bijaksana untuk mencapai kesetaraan dalam perspektif aparat penegak hukum. Namun SKB UU ITE tidak mampu mengatasi kekhawatiran mendasar yang muncul pada saat normalisasi Pasal 27 ayat (1) UU ITE. "melanggar kesusilaan" harus dijelaskan lebih rinci agar tidak tumpang tindih dengan bagian lain dan mengarah ke berbagai makna yang berbeda. Tahun 2007 dan 2008 (2008, hlm. 6-7) Meski bukan undang-undang, penggunaan SKB tetap diperbolehkan. Dari segi hukum, UU ITE tidak memiliki *force majeure*.

Logika hukum yang konsisten diperlukan di seluruh rangkaian proses penegakan hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Dalam banyak kasus, bahkan mengikuti aturan hukum gagal untuk memuaskan

rasa benar dan salah seseorang, atau bahkan sampai pada kesimpulan yang rasional secara objektif, yang merupakan langkah penting menuju keadilan (penalaran manusiawi alami). Meski dibingkai dalam kerangka norma hukum yang menjadi landasan putusan pengadilan, rasionalitas hukum pada titik ini justru bertentangan dengan rasionalitas akal. Dideskripsikan sebagai diformalkan terkodifikasi diformalkan (Tjandra, 2019 hlm. 6).

Selama hak-hak korban tidak diperhitungkan dalam persidangan pidana dan akibat kejahatan, mereka berisiko menjadi korban untuk kedua kalinya, yang merupakan kelemahan serius dalam kemampuan sistem untuk melindungi masyarakat dari penjahat. Hanya segelintir pasal KUHP yang menangani korban, dan fokusnya bukan pada fakta bahwa tindak pidana memiliki korban sejak awal. Karena para korban telah diberi berbagai label untuk mengidentifikasi mereka. Korban tindak pidana yang paling menderita akibat tindak pidana tidak diberikan perlindungan hukum yang sama besarnya dengan pelaku tindak pidana. Korban kejahatan seringkali terabaikan setelah pelakunya dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan. Akibatnya, korban bahkan bisa menjadi korban lagi akibat pelaku selanjutnya melapor kembali ke pihak berwajib. Keadilan dan hak asasi manusia adalah masalah yang mempengaruhi baik individu yang melakukan kejahatan maupun mereka yang menderita karenanya. (Yuliantini, 2015, hal. 83)

Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa sistem peradilan pidana sebagai landasan perkara pidana tidak mengakui keberadaan korban tindak pidana

sebagai pencari keadilan atau korban tindak pidana KUHP yang menjadi kerangka pelaksanaan sistem peradilan pidana Indonesia, tidak sepenuhnya terlihat jelas dalam UUD 1945.

Penjelasan di atas senada dengan kondisi yang dihadapi Baiq Nuril, di mana masyarakat luas terus memantau perkembangan kasusnya. Alhasil, terkumpul tiga catatan yang perlu diluruskan agar situasi Nuril tidak terulang kembali. Mulai dari amandemen UU ITE, modifikasi undang-undang acara pidana, dan akhirnya inspeksi berkala oleh aparat penegak hukum untuk memastikan perlindungan korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana, peningkatan tersebut telah dilakukan. Perempuan dengan pengalaman yang luas akan menganggap bahwa hukum mereka membutuhkan otonomi dan akan menghindari mencari bantuan dan pengetahuan yang paling mereka butuhkan. Pada halaman 75 publikasi Nopriadi (2018) disebutkan bahwa Mereka adalah orang-orang yang terluka secara fisik dan emosional oleh tindakan orang lain yang mencari kepuasan bagi diri mereka sendiri atau orang lain dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi mereka. mereka yang kesakitan, menurut bidang viktimologi. Gosita (1993, hlm. 9) merangkum metode tersebut sebagai berikut:

Ketika pengertian perlindungan hukum digunakan dalam konteks ini, itu mewakili tujuan hukum, yaitu untuk membawa keadilan, kejelasan, manfaat dan pemulihan bagi orang-orang yang dirugikan. Perlindungan hukum, menurut Muchsin, dirancang untuk mengamankan individu dengan

menyelaraskan keterkaitan nilai yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan dalam rangka menjalin kemitraan dalam kehidupan sosial antar sesama manusia. Wijayanti (2009, hal. 10) mendefinisikan metode sebagai berikut:

Di bidang kepentingan sosial, terdapat hukum, keamanan nasional, perlindungan ekonomi bagi masyarakat, perlindungan kebebasan beragama, moral, hak asasi manusia, inovasi, pemeliharaan kesehatan, persatuan ras, lingkungan hidup, kepentingan individu, dan kepentingan keluarga. sedikit. “Keadilan akan terwujud jika setiap orang memiliki hak untuk bebas dan setara dalam perlakuannya.” (Hermoko, 2008, hal. 45)

B. Gagasan ideal Perlindungan Korban Reviktimisasi Tindak Pidana Kesusilaan dimasa yang akan datang

Kegiatan penegakan hukum harus memiliki komitmen yang kuat untuk menghormati HAM. Akibat dari perlakuan sistem hukum kita terhadap korban kejahatan saat ini, terdapat dua akibat utama yaitu kurangnya perlindungan hukum bagi korban dan kurangnya putusan hakim yang memuaskan rasa keadilan. Para viktimolog menggambarkan kondisi korban dengan kata-kata yang berbeda, seperti: orang yang terlupakan, orang yang terlupakan, tidak terlihat, warga negara kelas dua, viktimisasi kedua dan viktimisasi ganda.

Hukum pidana meliputi hukum materiil, hukum formil, dan hukum pelaksanaan pidana, yang kesemuanya dapat digunakan untuk menilai apakah korban diperlakukan secara adil oleh penegak hukum karena tidak adanya

perlindungan hukum. Temuan dari investigasi aktual oleh penegak hukum, di mana korban juga tampak tidak dilindungi oleh hukum. (Sujiantoro, Juli - Desember 2016, hlm. 67)

Menurut Lawrence W. Friedman, keberhasilan penegakan hukum tergantung pada suatu sistem hukum dengan tiga komponen atau subsistem, yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*content of law*), dan budaya hukum (*legal culture*). (diakses, hal. 5) Jika dikaitkan dengan gagasan ideal perlindungan korban tindak pidana reviktimisasi dimasa yang akan datang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Struktur hukum

“The structure of a system is its skeleton or framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the but stringent nones that keep the process moving within bounds... In a legal system, the number and size of courts, their jurisdiction (what kinds of cases they hear, and why), and avenues of appeal from one court to another are all important features. Structure also means how the legislature is created, how many members..., what a president may (legally) do or not do, what protocols the police department follows, and so on. Is the structure of the legal system, in a sense, a cross section? Moments in time are captured in the form of a still image.”(Friedman, 1984, hal. 5)

Singkatnya, dapat dikatakan bahwa kerangka hukum terkait dengan kinerja organisasi dan lembaga penegak hukum (implementasi hukum). Peninjauan kembali ketentuan-ketentuan yang bermasalah dalam Undang-Undang Seragam Seragam Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat diperintahkan sebagai tanggapan atas amnesti yang diberikan kepada Baiq Nuril, yang dapat memicu lebih banyak kontroversi. UU Teknologi

Informasi dan Komunikasi Pasal 40 ayat (2) mengatur tentang kemampuan pemerintah untuk melindungi kepentingan umum dari segala macam gangguan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan ITE. Di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika DPR RI telah dibentuk satuan kerja independen untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan ITE yang diawasi oleh Pemerintah Pusat Bidang Pengawasan Pelaksanaan UU Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Bidang Komunikasi dan Informatika, Informatika, dan Satuan Reserse Kriminal Polri. Kapolri mengeluarkan Perintah Pelaksana SE/2/11/2021 yang berjudul “Kesadaran Budaya Etis Demi Terciptanya Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif”, dalam rangka menunaikan tugasnya. Menyusul permintaan Presiden agar polisi menangani kasus dugaan pelanggaran UU Teknologi Informasi dan Telekomunikasi lebih hati-hati, maka dibentuklah SE (UU ITE). Kecuali dinyatakan lain, persyaratan SE ini berlaku untuk semua kasus saat ini dan yang akan datang, kecuali dinyatakan lain. Relevansi SE ini baru-baru ini berkembang karena tersedianya Surat Telegram No. ST/339/II/RES.1.1.1./2021 dari Kapolri tentang Pedoman Penanganan Kasus Cyber Crime (ST No. ST/339 /II/RES.1.11./2021). Instansi pemerintah yang bertanggung jawab mengawasi ITE telah membuat kemajuan, tetapi kolaborasi mereka belum berhasil. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kasus dimana korban menjadi takut ketika akan melaporkan tindak pidana yang dialaminya. Koordinasi antara pihak yang

berwenang dan Bareskrim diperlukan agar kasus reviktimisasi tidak muncul lagi dalam eksekusi pasal karet UU ITE yang selama ini bermasalah. Kemudian aparat penegak hukum wajib melindungi korban dengan tidak menerima laporan balik dari pelaku yang korban laporkan hingga proses hukum yang hendak diperjuangkan korban dapat berjalan dengan semestinya.

Pertimbangan hakim memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam menyelesaikan suatu masalah. Pertimbangan hakim merupakan faktor penting dalam hasil. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan yang tepat dan komprehensif bagi hakim. Jika Anda tidak cermat, rajin, dan baik, keputusan itu dapat dibatalkan oleh badan peradilan di atasnya di masa depan. ARTO (2004, hal. 140) mendefinisikan diformalkan diformalkan diformalkan.

Bagi hakim, ada tiga prinsip utama yang mengatur kemampuannya untuk menggunakan wewenangnya, sebagai berikut: (Rifai, 2010, hal. 104)

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
2. Hukum tidak dapat dipengaruhi atau diarahkan oleh siapapun termasuk pemerintah;
3. Ketika hakim menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya, tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim.

Hakim menanggung beban pengambilan keputusan yang berat dalam perannya sebagai penegak hukum dan arbiter keadilan. Karena sejatinya hal

tersebut merupakan fungsi dari seorang hakim. Proses pembuktian negatif tidak mungkin dipisahkan dari putusan hakim dalam perkara pidana. Pembuktian negatif, secara teori, adalah metode untuk menetapkan kesalahan berdasarkan bukti hukum yang ada. Selain itu, keyakinan hakim, berdasarkan integritas moral yang sangat baik, menentukan hasilnya. (Rifai, 2010, hal. 103)

Keputusan yang dikeluarkan hakim mesti dilandasi oleh keyakinan dari diri hakim itu sendiri apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya. Keyakinan ini dapat didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Kolaborasi pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim dan pembuktian berdasarkan undang-undang tersebut dibutuhkan guna menghilangkan keragu-raguan dalam pengambilan keputusan.

Kami telah menunjukkan bahwa ini tidak diragukan lagi. Karena banyaknya bukti bahwa kebenaran itu ada, keadilan akhirnya akan ditegakkan selama kebenaran itu diterima sebagai kebenaran hakiki. Pertimbangan subjektif seorang pejabat harus digunakan di samping pemeriksaan objektif dalam mengambil keputusan dalam menjalankan perkara terhadap seorang penjahat. Memilih aturan berdasarkan persepsi subjektif seseorang mungkin membantu seseorang lebih memahami keadaan hukum saat ini dan memilih aturan mana yang harus tetap berlaku. Kepribadian setiap orang membuat mereka secara unik mampu memilih

berbagai jenis pilihan dalam hidup. Maka dimungkinkan untuk terciptanya suatu penemuan hukum oleh hakim.

Tidak bisa dipungkiri bahwa KUHAP akan direvisi. Kekhilafan dalam acara pidana ditunjukkan dalam kasus Baiq Nuril sejak ditahan dalam penyidikan. KUHAP mengamanatkan bahwa pejabat yang berwenang untuk menahan tersangka atau terdakwa harus merinci keadaan pemenjarannya, termasuk kemungkinan tersangka atau terdakwa menghindari penangkapan, penghancuran atau perubahan barang bukti, dan/atau melakukan tindak pidana baru. pelanggaran. Dalam hal ini tersangka atau terdakwa tidak perlu ditahan. Terlepas dari kenyataan bahwa undang-undang California memberikan wewenang yang luas kepada penyidik, KUHAP tidak memiliki perlindungan yang diperlukan untuk memastikan manajemen dan kontrol yang tepat. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, yang diratifikasi Indonesia pada tahun 2005, menetapkan bahwa tindakan pemaksaan seperti pemenjaraan harus dilakukan secara ketat dalam kondisi yang ketat, dengan mekanisme kontrol dan pengawasan yang kuat. Ini termasuk penahanan. Penuntut Umum dan hakim dengan demikian harus memberikan kewenangannya untuk dilakukan penahanan.

Lalu ada masalah bagaimana bukti digital ditangani oleh pengadilan. Pengadilan Negeri Mataram menyimpulkan bahwa menanggapi penjelasan Baiq Nuril bahwa alat bukti elektronik yang digunakan dalam persidangan diragukan karena aslinya tidak dapat diidentifikasi dan diverifikasi, Majelis

Hakim Pengadilan Negeri menjelaskan bahwa dakwaan tidak dapat diterapkan. Sehingga Mahkamah Agung menggunakan kembali informasi yang tidak dapat divalidasi untuk mencirikan realitas hukum versi Putusan Kasasi yang diterbitkan saat itu dalam Putusan Kasasinya No. 574K/Pid.Sus/2018. Kalaupun ada pembenaran untuk menggunakan kembali alat bukti ini, tidak disebutkan dalam Putusan Kasasi.

Sebagai pemeriksa *judex juris*, ia tidak boleh dibiarkan menyelidiki fakta, apalagi mengumpulkan fakta hukum yang terpisah dari *yudisial factie*, akibat kedudukannya. dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR bukan atas fakta yang sebelumnya tidak dilaporkan pada Putusan Kasasi.

Sebuah amandemen hukum acara pidana diperlukan mengingat situasi ini setidaknya di bidang-bidang yang berkaitan dengan upaya paksaan, terutama pemenjaraan oleh aparat penegak hukum seperti penyidik polisi dan keadaan dan metode untuk mengontrol dan memantau mereka yang berada di bawah kendali atau pengawasan mereka. Selanjutnya, penggunaan alat bukti dalam suatu persidangan harus dikontrol dengan mensyaratkan bukti untuk diverifikasi. KUHAP harus secara khusus menetapkan bahwa kewenangan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan kasasi adalah untuk menguji penerapan hukum (*judex jurist*) dalam suatu perkara, dan fakta hukum tidak boleh menggantikan fakta hukum meskipun ada alasan yang jelas untuk melakukannya (lihat juga KUHAP, Bagian 2).

Pemahaman yang lebih mendalam tentang sumber daya manusia yang tersedia bagi korban pelecehan seksual dan bagaimana mereka dapat dimanfaatkan dengan baik juga diperlukan. Untuk perlindungan korban pelecehan seksual, sarana dan prasarana penegakan hukum di Indonesia masih kurang, antara lain tidak adanya sumber daya manusia yang terlatih dan kompeten, organisasi yang terstruktur dengan baik, peralatan yang memadai dan anggaran yang memadai serta berbagai persoalan lainnya. Untuk lebih melindungi orang-orang yang mengalami pelecehan seksual yang semakin meningkat, direncanakan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan serta memperluas kuantitas dan kualitas layanan dan infrastruktur.

2. Substansi Hukum

"Both substantive regulations and rules guiding institutions' behavior make up the content. Systemic principles and practices, as well as real-world examples from people in the system, should be the focus. "The emphasis here is on live law, not just regulations in law books," the author explains. (Friedman, 1984)

Dengan demikian, substansi mengacu pada norma dan kebiasaan dari sistem nyata, bukan hanya hukum yang tertulis dalam sebuah buku. Fokusnya adalah pada hukum yang hidup daripada hukum yang dicetak dalam sebuah buku.

Sebagai acuan dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum bertumpu pada substansi atau isi undang-undang. Akibatnya penegakan hukum tidak efisien dan tujuan hukum tidak tercapai karena substansi peraturan perundang-undangan tidak efektif. Pasal 281 sd 303 KUHP

memuat pelecehan seksual sebagai kejahatan terhadap kesusilaan dalam kasus khusus ini. Selain itu, pelecehan seksual tidak disebutkan dalam karya-karya ini. UU ITE yang menjadi pangkal permasalahan harus diubah sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi. Yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah “kesusilaan” yang tidak jelas konteksnya dan mengacu pada “kesusilaan” yang tidak jelas batasnya. Baiq Nuril didakwa dengan "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat Informasi Elektronik dapat diakses." Perlu diketahui juga, UU ITE memuat ketentuan pidana penghinaan dalam sistem elektronik, yang dalam penjelasannya mengacu pada ketentuan KUHP, namun UU ITE tidak menentukan pasal mana KUHP yang dimaksud, karena KUHP mengatur tingkat kejahatan mulai dari "hinaan kecil", "menyerang kehormatan orang", dan "fitnah". Selanjutnya, Pasal 316 KUHP secara eksplisit mengatur bahwa penghinaan hanya dapat diadili atas dasar pengaduan dan terhadap orang-orang daripada badan hukum. Untuk alasan yang tidak dapat dijelaskan, UU ITE digunakan sebagai senjata untuk melawan mereka yang mengkritik institusi yang seharusnya berhak melakukannya. Meskipun tujuan awal UU ITE adalah menjadikan propaganda kebencian sebagai kejahatan, bahasa yang digunakan dalam Pasal 28 ayat (2), yang mengatur transmisi materi yang melakukan hal itu, tidak diucapkan sesuai dengan tujuan awal undang-

undang tersebut. Di dunia nyata, ini ditujukan untuk orang dan organisasi yang menggunakan cara hukum untuk mengekspresikan kritik yang sah terhadap lembaga pemerintah. Ketika Mahkamah Konstitusi menjatuhkan dakwaan pidana penghinaan terhadap Presiden dalam putusannya, diputuskan bahwa pasal ini secara teratur digunakan untuk mengintimidasi lawan Presiden, yang oleh Mahkamah Konstitusi dianggap inkonstitusional. Pasal 28 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, Pasal 29 ayat (1) dengan Pemerasan KUHP, dan pasal-pasal lain dalam UU ITE memiliki ketentuan yang menduplikasi undang-undang lainnya.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, frasa “melanggar kesusilaan” harus didefinisikan secara jelas dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE agar tidak tumpang tindih. atau bertentangan dengan Pasal 281 - Pasal 282 KUHP dan UU Pornografi (1). Dengan melarang pengiriman materi yang menyinggung, Pasal 27 (1) UU ITE setara dengan pasal 281 - 282 KUHP dan pasal 4 UU Pornografi. Penataan tema hukum, teknik distribusi, saluran penyebaran, dan jenis materi moral yang termasuk dalam masing-masing wilayah adalah perbedaan yang paling menonjol antara ketiga divisi. Pasal 27 ayat (1) UU ITE dikenal sebagai "pasal karet" karena ketidakpastian dan kontroversi yang ditimbulkannya di antara penegak hukum dan masyarakat umum. Oleh karena itu, persoalan mendasar dengan normalisasi Pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah kata “melanggar kesusilaan” dijelaskan secara lebih mendalam

agar tidak tumpang tindih dengan bagian lain dan interpretasi yang berbeda, seperti dalam kasus Baiq Nuril.

3. Budaya hukum

"Those who practice law have their own unique set of beliefs, values, and expectations when it comes to the legislative process. Norms, attitudes, and ways of acting and thinking that drive social forces in the direction of the law constitute what is known as "legal culture." Consequently, law is implemented, disregarded, or exploited due to the convergence of social thought and social power."

Budaya hukum dapat digambarkan sebagai seperangkat keyakinan, sikap, konsep, dan praanggapan berdasarkan pengetahuan ini: Budaya hukum mengacu pada kebiasaan budaya umum seseorang serta sikapnya terhadap otoritas sosial hukum. Dengan kata lain, suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial disebut sebagai budaya hukum. diformalkan diformalkan diformalkan diformalkan diformalkan diformalkan diformalkan.

Ketika berbicara tentang budaya hukum, itu semua tentang bagaimana perasaan orang (termasuk aparat penegak hukum) tentang hukum dan keadilan. Sebaik apapun kualitas bahan hukum yang dibuat, jika individu-individu yang berpartisipasi dalam sistem dan masyarakat secara keseluruhan tidak memiliki budaya hukum yang kuat, penegakan hukum tidak akan berhasil menegakkan hukum yang telah ditetapkan. Baiq Nuril bukanlah masalah hukum yang besar, seperti pembunuhan atau bencana alam, menurut contoh-contoh yang telah dipaparkan. Karena menjadi preseden buruk bagi korban pelecehan seksual, kasus ini menjadi sangat kontroversial. Victim blaming atau menyalahkan

korban sering terjadi baik di tingkat komunitas maupun individu, dan tidak berhenti dengan mengesampingkan korban. Sebuah keyakinan bersalah bagi korban juga menyebabkan gugatan pencemaran nama baik terhadap tersangka pelaku, yang juga dinyatakan bersalah.

Perda ITE membutuhkan pengetahuan dan pendidikan masyarakat agar dapat diimplementasikan dengan baik. UU ITE pun tidak luput dari masalah selama implementasi karena mengatur masalah terkait teknologi. Secara keseluruhan, masyarakat semakin terlibat dalam pelaporan kejahatan ITE, namun masih ada kekhawatiran masyarakat yang tidak memahami aturan yang diatur dalam UU ITE. Oleh karena itu, lebih sulit untuk melakukan pemantauan dan pencegahan yang efektif terhadap perilaku kriminal ITE karena kurangnya informasi dan pemahaman masyarakat. Untuk memastikan ITE berhasil diimplementasikan di tingkat nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah harus melakukan sosialisasi secara luas terhadap peraturan perundang-undangan dan program-program pemerintah yang penting.

Oleh karena itu, keadilan harus diterapkan dalam kasus ini. Tidak bias, tidak memihak, “menyejajarkan diri dengan yang benar”, cocok, dan tidak sewenang-wenang hanyalah beberapa kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan keadilan (justitia). Dalam karyanya *Ethics Nichomachea*, Aristoteles memaparkan pandangannya tentang masalah keadilan. Kebajikan, menurut Aristoteles, didefinisikan sebagai mematuhi hukum, yang merupakan bentuk keadilan (yang pada saat itu adalah kebijakan legislasi, baik tertulis maupun

tidak tertulis). Dengan kata lain, keadilan adalah kebajikan yang dapat digunakan dalam setiap skenario. Keadilan Keadilan, selain keutamaan-keutamaan generik, dapat dikatakan sebagai keutamaan moral tertentu yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang-bidang tertentu, seperti penentuan hubungan yang baik antara individu dan keseimbangan antara dua pihak, seperti yang diajarkan oleh Aristoteles. keseimbangan dinilai berdasarkan tingkat kesamaan numerik dan proporsional antara dua angka. Konsepsi Aristoteles tentang keadilan, berdasarkan kesetaraan, menjelaskan hal ini. Setiap manusia dapat dibandingkan secara numerik dengan satu unit angka. Misalnya, hukum memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama. Kesetaraan proporsional berusaha untuk memastikan bahwa setiap orang menerima apa yang menjadi hak mereka, berdasarkan kemampuan dan pencapaian masing-masing.. (Rhiti, 2015, hal. 241) Dalam hal ini, penegakan hukum serta perlindungan terhadap korban pelecehan seksual harus diberikan secara adil kepada pelaku maupun korban

BAB IV


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Unsur kesengajaan dan ketidakbenaran terpenuhi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018, karena tergugat mengirimkan atau mengalihkan isi rekaman pembicaraannya, yang dianggap mengetahui sepenuhnya bahwa isi dari rekaman dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku tindak pidana kesusilaan, terdakwa melanggar unsur kesengajaan dan ketidakbenaran dalam hal ini perlu diadakan revisi terhadap UU ITE dalam rangka pemenuhan perlindungan korban yang berusaha mencari keadilan.
2. Gagasan ideal Perlindungan Korban Reviktimisasi Tindak Pidana Kesusilaan dimasa yang akan datang adalah dengan memperbaiki sistem hukum yang memuat struktur hukum, isi hukum, dan budaya hukum sebagai tiga bagian atau subsistem utamanya. Struktur hukum: (budaya hukum). Dalam hal ini dapat dilakukan dengan revisi UU ITE, perbaikan struktur hukum yang merupakan aparat penegak hukum, agar memperhatikan korban terlebih dahulu, kemudian dengan membentuk budaya hukum pada pemahaman bahwasannya korban pelecehan seksual harus dilindungi.

B. Saran

1. Berkaca dari kasus korban tindak pidana Reviktimisasi dalam Putusan MA Nomor 574 K/Pid.Sus/2018, seharusnya pembaruan hukum merupakan urgensi yang harus segera di selesaikan.
2. Gagasan ideal perlindungan korban tindak pidana Reviktimisasi dimasa yang akan datang yaitu dengan perbaikan pada struktur hukum yang merupakan aparat penegak hukum, substansi dengan revisi UU ITE, dan *legal culture* dengan menciptakan kesadaran akan perlindungan korban pelecehan seksual dari masyarakat itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Hadjon, Philipus M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hermoko, Agus yudho, 2008, *Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersil*, Yogyakarta: Laksbang Mediatma.
- Human, Maggie. 2002. *Ensiklopedia Feminisme*. Yogyakarta: Fajar Pustaka.
- Marwan dan Jimmy. 2009. *Kamus Hukum Rangkuman Istilah dan Pengertian Dalam Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Perburuan, Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak dan Hukum Lingkungan*. Surabaya: Reality Publisher 2009.
- Muhammad Ahmadi, Fahmi dan Aripin, Djaenal. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta.
- Muladi. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Rhiti, Hyronimus. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Cetakan Kelima*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Sahetapy, JE. 1995. *Karya Ilmiah Para Pakar Hukum*. Bandung: Bunga Rampai Viktimasi.
- Setiawan. 1991. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiono, 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supariyadi, Anggara, W.E, dan Sjafirini, Ririn. 2010. *Kontroversi Undang-Undang ITE*, Jakarta: PT Penebar Swadaya.
- Wijayanti, Asri. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kamus/Jurnal/Makalah/Putusan:

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Hwian Christianto, Penafsiran Hukum “Melanggar Kesusilaan” Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Kajian Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR juncto Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018 junctis Putusan Nomor 83 PK/PID.SUS/2019, *Jurnal*, E-ISSN: 2579-4868; P-ISSN: 1978-6506 Vol. 14 No. 1 April 2021, Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

Iman Amanda Permatasari, 2019, Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial, *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan* Vol. 23 No.1 Juni 2019, Bantul: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung - Ambarawa 14 s/d 30 Nopember 1994, diakses pada 4 November 2021.

Putusan MA Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 tanggal 26 September 2018, diakses pada 4 November 2021.

Website :

Reza Jurnaliston, “Penjelasan MA Soal Putusan Kasasi Kasus Baiq Nuril Maknun”, <http://amp.kompas.com/nasional/read/2018/11/15/16065251/penjelasan-ma-soalputusan-kasasi-kasus-baiq-nulril-maknun>, diakses pada 5 November 2021.

<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/undang-undang-informasi-dan-transaksi-elektronik-bentuk-perlindungan-atau-alat-kepentingan-pemerintah/> diakses pada 4 November 2021.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56088560>, diakses pada 4 November 2021.